

Hukum Adat

Duduk persoalan: *Penggugat menuntut gono gini almarhum neneknja yang dikuasai ahli waris nenek tirinja.*

Putusan Mahkamah Agung, tgl. 29-7-1967 No. 7 K/Sip/1967.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. *Bok Nur alias Ena.*
2. *Bok Sija alias Mina:*

sama berumah di Sukodjember, ketjamatan Ardjasa, kabupaten Djember, penggugat² untuk kasasi, dahulu para tergugat-pembanding;

m e l a w a n :

Bok Buna alias Karti, berumah didesa Sukowirjo, ketjamatan Ardjasa, Kabupaten Djember, tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat-terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat² yang bersangkutan:

Menimbang bahwa dari surat² tersebut ternyata, bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang penggugat² untuk kasasi sebagai tergugat²-asli dimuka Pengadilan Negeri Djember pada pokoknja atas dalil, bahwa pada zaman Belanda desa Sukodjember telah meninggal dunia seorang bernama Pak Sahral dengan meninggalkan seorang anak dari perkawinannya pertama dengan Bok Sahral alias Duran, jaitu penggugat-asli Bok Buna alias Karti dan barang² gono gini yang diperolehnja dalam perkawinannya yang pertama itu berupa sawah² A dan B yang disebut dalam surat gugat; bahwa pada waktu masih hidupnya alm. Pak Sahral sesudah meninggalnja isteri pertama kawin lagi dengan seorang bernama Bok Adran, yang dalam perkawinan itu membawa seorang anak perempuan bernama Arbaja bahwa Arbaja ini djuga telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak, jaitu tergugat-asli I Bok Nur alias Ena; bahwa dalam perkawinan kedua itupun telah diambil seorang anak angkat bernama Mina, jaitu tergugat-asli II bahwa sawah² tersebut yang dibawa Pak Sahral dalam perkawinannya yang kedua dengan Bok Adran, sesudahnja meninggalnja Pak Sahral, semula dikuasai oleh Bok Adran dan sesudah meninggalnja Bok Adran sawah A dikuasai oleh tergugat-asli I dan sawah B oleh tergugat-asli II; bahwa penggugat-asli telah

sering kali minta setjara damai kepada tergugat2-asli agar mereka menjerahkan sawah2 tersebut kepada penggugat-asli, akan tetapi tidak berhasil mana oleh karena demikian penggugat-asli menuntut supaya Pengadilan Negeri Djember memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugat penggugat;
2. Menetapkan, bahwa:
 - a. Penggugat adalah ahliwaris dari almarhum Pak Sahral dan Bok Sahral alias Duran;
 - b. tanah2 sawah tersebut dimuka adalah barang2 gono gini antara alm. Pak Sahral dan Bok Sahral alias Duran;
3. Menghukum para tergugat supaya mengosongkan tanah sawah tersebut dari semua milik mereka dan sekalian keluarga mereka serta siapa sadja jang mendapat hak dari mereka dan sekalian keluarga mereka dan menjerahkannya kepada penggugat;
4. Menghukum para tergugat untuk membajar semua ongkos perkara ini atau
5. penggugat mempersilahkan Pengadilan Negeri untuk memutuskan perkara ini dengan seadil2-nja;

bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Djember telah mengambil putusan, jaitu putusannya tanggal 7 Oktober 1965 No. 206/1965 Pdt., jang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan, bahwa:
 - a. Penggugat adalah ahliwaris dari alm. Pak Sahral dan Bok Sahral alias Duran;
 - b. tanah2 sawah tersebut dimuka adalah barang2 gono gini antara alm. Pak Sahral dan Bok Sahral alias Duran;
3. Menghukum para tergugat supaya mengosongkan tanah2 sawah tersebut dari semua milik mereka dan sekalian keluarga mereka serta siapa sadja jang mendapat hak dari mereka dan menjerahkannya kepada penggugat;
4. Menghukum para tergugat untuk membajar semua ongkos perkara ini jang direntjanakan sebesar Rp. 1.764,- (seribu tudjuh ratus enam puluh empat rupiah).

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan para tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya tanggal 30 Mei 1966 No. 100/1966 Pdt.;

bahwa sesudah putusan terachir ini diberitahukan kepada penggugat-terbanding pada tanggal 29 Agustus 1966 dan kepada tergugat2-pembanding pa-

da tanggal 31 Agustus 1966, kemudian terhadapnya oleh tergugat2-pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi setjara lisan pada tanggal 8. September 1966, sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 10/K/1966 yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Djember, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan2nya yang diterima dikepaniteraan P.N. Djember pada tanggal 15 September 1966;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang2 No. 13 tahun 1965 sedjak Undang2 tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Djuli 1965 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dinjatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang2 tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang2 yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang2 itu mengatur atjara kasasi lebih landjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinjatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal2 yang mengenai atjara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan2 dalam Undang2 Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan2nya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang2 waktu dan dengan tjara yang ditentukan dalam Undang2, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan yang diajukan oleh penggugat2 untuk kasasi pada pokoknya adalah sama dengan yang sudah diajukan dimuka Pengadilan Negeri, jaitu bahwa tanah2 itu oleh Pak Sahral telah dihibahkan kepada penggugat2 untuk kasasi;

Menimbang bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan itu pada hakekatnya mengenai penilaian tentang hasil pembuktian, bukanlah Pengadilan Negeri sudah tidak pertjaja akan kebenaran akte hibah itu, djadi keberatan itu mengenai penghargaan dari suatu kenjataan, dan keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, dari sebab tidak mengenai hal kelalaian memenuhi sjarat2 yang diwadjabkan oleh Undang2; atau karena kesalahan mengetrapkan atau karena pelanggaran peraturan2 hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51 Undang2 No. 13 tahun 1965;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut dan pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Bawahan dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang2, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal2 Undang2 yang bersangkutan Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang2 No. 13 tahun

1965;

MEMUTUSKAN:

Menolak permohonan kasasi dari penggugat2 untuk kasasi: 1. *Bok Nur alias Ena*, 2. *Bok Sija alias Mina* tersebut;

Menghukum penggugat2 untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan banjaknja Rp. 103,75 (seratus tiga rupiah tudjuh puluh lima sen).

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 100/1966 Pdt.

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAJA, mengadili perkara2 perdata dalam tingkat bandingan, dalam sidang permusyawaratan telah menjatuhkan putusan sebagai tertera dibawah ini dalam perkaranya:

- I. *Bok Nur alias Ena*, dan
- II. *Bok Sija alias Mina*, sama2 berumah didesa Sukodjember, ketjamatan Ardjasa, Kabupaten Djember, sebagai para tergugat-terbanding;

m e l a w a n :

Bok Buna alias Karti, berumah didesa Sukowirjo, ketjamatan Ardjasa, kabupaten Djember, sebagai penggugat-terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membuat surat2 perkara dan semua surat jang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang Kedjadian Kedjadiannya:

Mengutip uraian tentang hal ini jang termuat dalam turunan putusan jang didjatuhkan oleh Pengadilan Negeri Djember dalam perkaranya kedua belah pihak dan jang diutjapkan dimuka umum dihadapan mereka tertanggal 7 Oktober 1965 No. 206/1965 Pdt. jang pokok putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugat penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa:
 - a. Penggugat adalah ahliwaris dari alm. P. Sahral dan Bok Sahral alias Duran;
 - b. tanah2 sawah tersebut dimuka adalah barang2 gono gini antara alm. P. Sahral dan Bok Sahral alias Duran;
3. Menghukum para tergugat supaya mengosongkan tanah2 sawah tersebut dari semua milik mereka dan sekalian keluarga mereka serta siapa sadja jang mendapat hak dari mereka dan menjerahkannya kepada penggugat;
4. Menghukum para tergugat untuk membayar semua ongkos perkara ini jang direntjanakan sebesar Rp. 1764,- (seribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah);

Membatja surat turunan pernjataan jang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Djember, bahwa pada tanggal 11 Oktober 1965, para tergugat-pembanding mengajukan permohonan agar supaya perkara para tergugat-pembanding melawan penggugat-terbanding jang diputus oleh Pengadilan Negeri Djember dengan putusan tertanggal 7 Oktober 1965 No. 206/1965 Pdt. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat bandingan;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan tersebut diatas telah diberitahukan kepada pihak lawanja, penggugat-terbanding, dengan seksama;

Tentang hukum

Menimbang, bahwa permohonan peradilan dalam tingkat bandingan dari para tergugat-pembanding telah diadjukan dalam waktu dan dengan tjara jang ditetapkan dalam Undang2, dan oleh karena itu permohonan tersebut dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Djember dengan putusannja tanggal 7 Oktober 1965 No. 296/1965 Pdt. atas dasar jang diuraikan didalamnya adalah sudah tepat dan dengan benarnja mendjatuhkan putusannja dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri tersebut, dapatlah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena para-tergugat-pembanding adalah pada pihak jang dikalahkan, maka biaya perkara dalam tingkat bandingan ini haruslah dibebankan kepada mereka;

Mengingat akan pasal2 jang bersangkutan dari Undang2 No. 20 tahun 1947, pasal II ayat I Undang2 Darurat No. 11 tahun 1955, pasal 181 (1) dan 182 H.I.R. bersambung dengan pasal II Aturan Peralihan Undang2 Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan atas peradilan dalam tingkat bandingan dari para tergugat-pembanding;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Djember tanggal 7 Oktober 1965 No. 206/1965 Pdt. antara kedua belah pihak jang dimintakan peradilan tingkat bandingan;

Menghukum para-tergugat-pembanding untuk membajar biaya perkara dalam tingkat bandingan jang hingga pada putusan ini direntjanakan sebanyak Rp. 29.826,50 (dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh enam 50/100 rupiah);

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini dengan disertai berkas perkaranja kepada Kepala Pengadilan Negeri di Djember.

Putusan Pengadilan Negeri Djember No. 206/1965/Pdt.

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI DJEMBER, jang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara kedua pihak:

Bok Buana alias Karti, berumah didesa Sukowirjo, ketjamatan Ardjasa. Kabupaten Djember;
sebagai penggugat,

m e l a w a n :

1. *Bok Nur alias Ena*,
2. *Bok Sija alias Mina*, sama berumah di Sukodjember, ketjamatan Ardjasa tersebut diatas;
sebagai tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Melihat daftar perkara dengan surat2;

Mendengar kedua belah pihak dan saksi2nja;

Tentang duduk perkaranja:

bahwa pada zaman pendudukan Belanda dahulu, sebelum Djepang datang, didesa Sukodjember telah meninggal dunia seorang laki2 bernama Pak Sahral;

bahwa sewaktu hidupnja Pak Sahral kawin dua kali;

pertama: dengan Bok Sahral alias Duran dan dari perkawinan ini dilahirkan dua orang anak:

- a. Sahrul, telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan anak;
- b. Gani, telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak jaitu: Bok Buana alias Karti, sekarang sebagai penggugat;

Setelah Bok Sahral alias Duran meninggal dunia almarhum Pak Sahral kawin lagi;

kedua: dengan Bok Adran dan dari perkawinan ini tidak dilahirkan seorang anakpun;

bahwa sewaktu almarhum Pak Sahral kawin dengan Bok Adran membawa seorang anak bernama Arbaja dan kemudian memungut anak angkat bernama Mina; (tergugat II);

bahwa Arbaja meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak jaitu: Bok Nur alias Ena (tergugat I);

bahwa dalam perkawinan antara almarhum Pak Sahral dengan almarhum Bok Sahral alias Duran, diperbolehkan barang2 gono gini berupa:

A. sebidang tanah sawah terletak didesa Sukodjember, no. persil 104 S.I. luas 0,395 Ha dengan batas2nja:

utara : selokan,
timur : selokan,
selatan : sawah pak Kastori,
barat : sawah Pak Misnati,

B. sebidang tanah sawah terletak didesa Sukodjember, no. persil 104 S.I. luas 0,121 Ha dengan batas2nja:

utara : sawah Pak Djumantri,
timur : sawah Pak Rasmat,
selatan, : selokan dan
barat : sawah Pak Siha;

bahwa setelah Bok Sahral alias Duran meninggal dunia, maka tanah2 sawah tersebut diatas dibawah oleh almarhum Pak Sahral dalam perkawinannya dengan isterinya jang kedua Bok Adran;

bahwa setelah Pak Sahral dan Bok Duran meninggal dunia, maka tanah2 sawah tersebut diatas jang A). dikuasai oleh Tergugat I sedang jang B). dikuasai oleh Tergugat II sampai sekarang;

Bahwa penggugat telah seringkali minta setjara damai kepada para tergugat agar mereka suka menjerahkan tanah2 sawah tersebut, tetapi sia2 belaka;

Maka dari itu penggugat minta supaya Pengadilan Negeri Djember memeriksa gugatan ini dan memutuskan:

1. Mengabulkan gugat penggugat;
2. Menetapkan, bahwa:
 - a. Penggugat adalah ahliwaris dari almarhum P. Sahral dan Bok Sahral alias Duran;
 - b. tanah2, sawah tersebut dimuka adalah barang2 gono gini antara alm. P. Sahral dan Bok Sahral alias Duran;
3. Menghukum para tergugat supaya mengosongkan tanah sawah tersebut dari semua milik mereka dan sekalian keluarga mereka serta siapa sadja jang mendapat hak dari mereka dan sekalian keluarga mereka dan menjerahkannya kepada penggugat;
4. Menghukum para tergugat untuk membayar semua ongkos perkara ini; atau
5. Penggugat mempersilahkan Pengadilan Negeri untuk memutuskan perkara ini dengan se-adil2nja;

dan untuk mempersingkat putusan dipersilahkan membuat berita2 atjara dalam perkara ini.

Tentang hukumnja:

Menimbang, bahwa gugatan bermaksud dan bertudjuan seperti jang terurai dimuka;

Menimbang, bahwa tergugat membantah isi gugatan penggugat, dan menerangkan bahwa tanah jang disengketakan adalah miliknya karena merasa telah diberikan oleh P. Sahral, jaitu embah dari penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat menjangkal bantahan tergugat2 dan menerangkan, bahwa tanah jang mendjadi sengketa adalah milik embahnja bernama P. Sahral, sedangkan tergugat2 adalah bukan anak kandung dari Pak Sahral, melainkan anak peliharaan dari P. Sahral;

Menimbang, bahwa kemudian setelah P. Sahral meninggal dunia tanah2 jang mendjadi sengketa dirampas dan dihaki oleh tergugat2 jang sebenarnja tanah tersebut turun kepadanya sebagai ahliwaris keturunan lurus dari alm. P. Sahral;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dibantah tergugat2, maka beban pembuktian dibebankan kepada pihak penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan-isi gugatannya telah mengajukan sebagai bukti produk P.I., dan saksi2 P. Denan alias Sahrawi, saksi mana setelah disumpah menerangkan, bahwa ia tahu penggugat adalah benar tjutju dari Pak Sahral, dan tanah jang mendjadi sengketa adalah benar barang gonggini dari Pak Sahral dengan isterinja jang pertama;

Bahwa dengan isterinja jang kedua (Bok Adran) P. Sahral tidak memperoleh sesuatu apapun, pun djuga dari perkawinannya tersebut tidak menurunkan seorang anakpun, sedang tergugat I dan II adalah orang lain;

Menimbang, bahwa tergugat2 untuk menguatkan penjangkalannya, telah memajukan sebagai bukti produk T.I. dan seorang saksi bernama Sumarto, saksi mana setelah disumpah menerangkan, bahwa penggugat adalah tjutju dari P. Sahral dan tanah jang disengketakan adalah benar2 milik P. Sahral, sedang tergugat2 adalah bukan anak kandung dari P. Sahral, melainkan anak2 peliharaannya;

Menimbang, bahwa dari produk T I dan T II jang menurut kami Hakim Pengadilan Negeri Djember, tidak merasa yakin akan kebenaran penghibahan tersebut, disebabkan menurut keterangan saksi penggugat P. Denan alias Sahrawi, bahwa P. Sahral telah meninggal $\pm$ 10 tahun jang lalu, sedang penghibahan adalah dibuat pada tahun 1960, jang ketika itu tergugat II adalah mendjadi isteri Sumarto (saksi tergugat2), dimana Sumarto pada waktu sudah mendjadi Kepala Desa Sukodjember, hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa hal2 tersebut achirnja toch dibenarkan oleh tergugat2

bahwa mereka bukan anak kandung dari P. Sahral;

Menimbang, bahwa penggugat karena masih merasa belas kasihan, dan rasa peri kemanusiaannya sangat mendalam, sehingga gugatannya adalah sebahagian saja yaitu terhadap tanah2 sawah saja, sedang terhadap tanah2 tegal tidak digugat, tetapi diberikan dengan rela hati kepada tergugat2;

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan tersebut diatas, bahwa penggugat adalah satu2nja waris turunan lurus dari Pak Sahral:

Menimbang, bahwa berhubung dengan pertimbangan itu, kami Hakim sangat yakin bahwa gugatan penggugat adalah menurut hukum, dan oleh karena itu gugatan penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya, dan oleh karena tergugat-tergugat adalah pihak yang kalah maka diharuskan membayar ongkos2 dalam perkara ini;

Melihat pasal2 dari Undang2 jang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugat penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan, bahwa:
 - a. Penggugat adalah ahliwaris dari alm. P. Sahral dan Bok Sahral alias Duran;
 - b. tanah2 sawah tersebut dimuka adalah barang2 gono gini antara alm. P. Sahral dan Bok Sahral alias Duran;
3. Menghukum para tergugat supaya mengosongkan tanah2 sawah tersebut dari semua milik mereka dan sekalian keluarga mereka serta siapa saja jang mendapat hak dari mereka dan menjerahkannya kepada penggugat;
4. Menghukum para tergugat untuk membayar semua ongkos perkara perkara ini jang direntjanakan sebesar Rp. 1764,- (seribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).